

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 1976

TENTANG

RETRIBUSI PEMANFAATAN LISTRIK

DENGAN RAJUAN UNDANG-UNDANG NO. 1973

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, dalam rangka mengikuti sertakan masyarakat konsumen listrik dan bidang usaha-usaha pembangunan bagi kepentingan umum, maka dipandang perlu memungut retribusi pemanfaatan listrik dari langganan listrik dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 35/IN / 1973 tanggal 13 Juni 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

H E M U S U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO, TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN LISTRIK.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan istilah :

- a. Kepala Daerah ialah, Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah ialah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. P.L.N. ialah, Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah XII Cabang Mojokerto ;
- d. Pungutan Retribusi ialah, Pungutan retribusi pemanfaatan listrik dari langganan listrik dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

e. Golongan A. 1 ialah, Pemakai aliran listrik Otomat dari 60 sampai dengan 200 Watt (VA) ;

Golongan B. 1 ialah, Pemakai aliran listrik meteran untuk rumah tangga ;

Golongan B. 2 ialah, Pemakai aliran listrik meteran untuk tempat-tempat yang dipergunakan untuk usaha kecil (misalnya toko, perusahaan petani).

Golongan C. 1 ialah, Pemakai aliran listrik meteran untuk perusahaan/ Industri yang tidak memakai transformator sendiri.

Golongan E ialah, Pemakai aliran listrik meteran untuk perusahaan/ Industri-besar/industri yang memakai transformator sendiri.

(1) Pungutan retribusi ditetapkan setiap bulan sebagai berikut :

GOLONGAN	PEMAKAIAN	BESARNYA	RETRIBUSI
A. 1	60 → 100 VA	Minimum sebesar Rp.	25,- (dua puluh lima - rupiah).
		Maximum sebesar Rp.	75,- (tujuh puluh lima rupiah).
	125 → 200 VA	Minimum sebesar Rp.	50,- (lima puluh rupiah)
		Maximum sebesar Rp.	150,- (seratus lima pu - luh rupiah).
B. 1	s/d → 300 VA	Minimum sebesar Rp.	200,- (dua ratus rupiah)
		Maximum sebesar Rp.	400,- (empat ratus ru - piah).
	500 → 750 VA	Minimum sebesar Rp.	300,- (tiga ratus rupiah)
		Maximum sebesar Rp.	600,- (enam ratus rupiah)
	1000 → Keatas	Minimum sebesar Rp.	750,- (tujuh ratus lima - puluh rupiah).
		Maximum sebesar Rp.	1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
B. 2	s/d → 300 VA	Minimum sebesar Rp.	400,- (empat ratus rupiah)
		Maximum sebesar Rp.	800,- (delapan ratus ru - piah).
	500 → 750 VA	Minimum sebesar Rp.	1.000,- (seribu rupiah).
		Maximum sebesar Rp.	2.000,- (dua ribu rupiah)
	1000 → Keatas	Minimum sebesar Rp.	1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
		Maximum sebesar Rp.	3.000,- (tiga ribu rupiah).
C. 1	13,5 → KVA	Minimum sebesar Rp.	5.000,- (lima ribu rupiah)
		Maximum sebesar Rp.	10.000,- (sepuluh ribu ru - piah)
B.	100 → KVA	Minimum sebesar Rp.	10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
		Maximum sebesar Rp.	20.000,- (dua puluh ribu ru - piah).

(2) Tanda pungutan retribusi berbentuk karcis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Tanda pungutan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus ditempelkan pada rekening langganan listrik.
- (4) Dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi tersebut pada ayat (1) ialah :
- Kantor Instansi Pemerintah.
 - Tempat-tempat ibadah.
 - Tempat-tempat untuk kepentingan sosial dan pendidikan, seperti rumah sakit, rumah bersalin, panti asuhan dan sekolah-sekolah.

Pasal 3

- Pungutan retribusi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh P.L.N.
- Kepada para petugas yang membuat melaksanakan pungutan retribusi, diberikan perangsang (incentive) sebesar 5 % (lima prosen) dari hasil pungutan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang RETRIBUSI DAN AMBANGAN LISTRIK.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Mojokerto, 13 Mei 1976.

DENAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO,

Kotua,

Cap/ttd.

S U H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap/ttd.


R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Sesuai dengan yang asli :

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris


Drs. SIMAN HARIJADI
NIP. 010016425